



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan penyediaan peta dapat dilaksanakan secara lebih optimal, maka persyaratan untuk memperoleh pelayanan penyediaan peta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/C);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
 10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 41);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2003.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan penyediaan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas pada UPTSA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
 - c. foto copy akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila yang mengajukan permohonan adalah badan hukum;
 - d. foto copy tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah atau tanda bukti status penguasaan tanah antara lain dapat berupa akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. persetujuan tetangga yang berbatasan dengan lokasi (untuk perubahan peruntukan/permohonan peruntukan home industry);
 - f. membawa site plan asli (untuk replaning);

- g. gambar denah bangunan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan keterangan pengelolaan/pembuangan limbah (untuk permohonan peruntukan home industry);
- h. rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (untuk permohonan tempat ibadah);
- i. surat kuasa penunjukan batas (apabila dalam menunjukkan batas tanah diwakilkan kepada orang lain).

(2) Persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut :

- a. persil yang berbatasan dengan persil, persetujuan diberikan oleh pemilik persil yang berada di depan, belakang, samping kanan dan/atau samping kiri dengan ketentuan persil tersebut terdapat bangunan yang dihuni;
- b. untuk persil yang berbatasan langsung dengan jalan, persetujuan diberikan oleh pemilik persil yang berada di depan, belakang, samping kanan dan/atau samping kiri dengan ketentuan lebar jalan (ROW) tidak melebihi 20 m (dua puluh meter);
- c. untuk persil yang berbatasan langsung dengan saluran, persetujuan diberikan oleh pemilik persil yang berada di depan, belakang, samping kanan dan/atau samping kiri dengan ketentuan lebar saluran tidak melebihi 6 m (enam meter).

(3) Apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan pelayanan penyediaan peta maka selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa dan surat kuasa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Oktober 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI .

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004